



Sosialisasi Hukum Bahaya Narkoba Bagi Remaja SMK Negeri 2 Kota Tanjungbalai

Socialization Of The Dangerous Drugs Law For Teenagers Of Vocational School Negeri 2 Tanjungbalai City

Suriani Suriani¹, Cici Rahma Alia², Hikmah Ramadhani³, Muhammad Fatwa Sitorus⁴,
Muhammad Idham⁵

¹⁻⁵Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia

Korespondensi penulis : surianisiagian02@gmail.com*

Article History:

Received: Januari 31, 2024

Accepted: Februari 16, 2024

Published: Februari 29, 2024

Keywords: Drugs, Teenagers,
Socialization

Abstract. Drugs are a challenge for the Indonesian people, especially the millennial generation or the generation of the nation's administrators, which can damage the mind, body and also the economy of anyone who uses them. So in this case, students care about the nation's generation. Drugs can also cause other people's bad actions, such as killing, stealing, rape because the effects of drugs damage the mind. The purpose of this writing is to explain the dangers of drugs for teenagers because the number of drug users in Indonesia continues to increase and most of them are teenagers. Of the problems that have arisen today, many However, due to the many types of drug abuse in the world of medicine, this is no longer used. This is a type of drug that is often abused and can cause dependence. There are various reasons why people use drugs, such as to relieve stress, have fun, or socialize with other people. The data analysis used was by analyzing various information collected from students of SMK Negeri 2 Tanjung Balai about the dangers of drugs, factors causing drug use among teenagers, and efforts to stop drug use. The results of this paper show that family factors that do not pay enough attention to children are the main cause of drug use by teenagers. To achieve this goal, this activity will use material delivery methods, discussions and question and answer sessions, as well as clinical services. The target of this activity is Tanjung Balai State Vocational School Students. The partner in this activity is TANJUNG BALAI Vocational School 2, considering that teenagers are the nation's generation and are easily influenced by drugs. After carrying out this activity, it is hoped that teenagers will be able to apply knowledge and abstain from using or abusing drugs and become a healthy generation, namely the golden Indonesian generation in 2045..

Abstrak.

Narkoba merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia khususnya generasi milenial atau generasi penurus bangsa yang dapat merusak pikiran dan fisik serta juga ekonomi bagi siapapun penggunanya. maka dalam hal ini mahasiswa/I peduli terhadap generasi bangsa. narkoba juga dapat menimbulkan perbuatan buruk seseorang lainnya seperti membunuh, mencuri, memperkosa karena efek dari narkoba merusak pikiran. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bahaya narkoba bagi remaja karena jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat dan sebagian besar dari mereka adalah remaja. Dari masalah yang telah muncul saat ini, banyak Namun, karena banyaknya jenis penyalahgunaan narkoba Di dunia pengobatan, ini tidak lagi digunakan. Ini adalah jenis obat yang sering disalahgunakan dan dapat menyebabkan ketergantungan. Ada berbagai alasan mengapa orang menggunakan narkoba, seperti untuk menghilangkan stres, bersenang-senang, atau bersosialisasi dengan orang lain. Analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis berbagai informasi yang dikumpulkan dari siswa/siswi smk negeri 2 tanjung balai tentang bahaya narkoba, faktor penyebab penggunaan narkoba di kalangan remaja, dan upaya untuk menghentikan penggunaan narkoba. Hasil penulisan menunjukkan bahwa faktor keluarga yang kurang memperhatikan anak adalah penyebab utama penggunaan narkoba oleh remaja Untuk mencapai

* Suriani Suriani, surianisiagian02@gmail.com

tujuan tersebut, kegiatan ini akan menggunakan metode penyampaian materi, diskusi dan sesi tanya jawab, serta layanan klinis. Sasaran kegiatan ini adalah Siswa/Siswi SMK Negeri 2 Tanjung Balai. Mitra dalam kegiatan ini adalah Sekolah SMK 2 TANJUNG BALAI, mengingat remaja sebagai generasi bangsa dan mudah terpengaruh oleh narkoba. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan kepada remaja mampu menerapkan ilmu dan menjauhkan diri agar tidak memakai atau menyalahgunakan narkoba dan menjadi generasi sehat yaitu generasi Indonesia emas tahun 2045

Kata Kunci: Narkoba, Remaja, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia khususnya generasi milenial atau generasi penurus bangsa yang dapat merusak pikiran dan fisik serta juga ekonomi bagi siapapun penggunanya. maka dalam hal ini mahasiswa/I peduli terhadap generasi bangsa. narkoba juga dapat menimbulkan perbuatan buruk seseorang lainnya seperti membunuh, mencuri, memperkosa karena efek dari narkoba merusak pikiran. Menurut para ahli kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa digunakan untuk membius pasien sebelum operasi atau untuk memberi mereka obat untuk penyakit mereka. Namun, karena penggunaan di luar batas dosis, persepsi ini disalahgunakan. Hingga saat ini, narkoba telah tersebar luas sehingga hampir setiap orang di dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), juga dikenal sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat Berbahaya), adalah masalah yang sangat kompleks yang membutuhkan upaya penanggulangan yang komprehensif yang melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran masyarakat yang konsisten. Penyalahgunaan NAPZA tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil khususnya kota Tanjung Balai Keadaan fisik seorang pengguna narkoba sangat buruk dan mengkhawatirkan dan mengakibatkan kurus, rentang mudah kena penyakit. Dan juga meningkatkan emosional seseorang yang tidak terkontrol. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut sesuai hasil observasi di SMK NEGERI 2 TANJUNG BALAI, Kota Tanjung balai diketahui bahwa siswa /siswi SMK N2 TANJUNG BALAI kurang mengetahui tentang bahaya narkoba terhadap kehidupan dan fisik, seorang remaja tentu sangat erat kaitannya dengan Narkoba.

Perlu diketahui bahwa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak sedangkan masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Mengingat bahaya narkoba bagi remaja yang semakin meningkat, peran remaja sangat penting dalam memberantas narkoba. Sebagai penerus bangsa, remaja bertanggung jawab untuk melindungi diri mereka

sendiri dan teman sebaya dari bahaya narkoba. Remaja dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengedukasi dan menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dan membantu teman-teman mereka yang terjerat dalam penggunaan narkoba keluar dari lingkaran setan.

METODE

Program dalam kegiatan ini adalah berupa penyuluhan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum kepada Remaja sehingga dapat diberikan kepada remaja lainnya .sehingga Remaja tidak mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang perlunya menghindari diri dari tindakan-tindakan yang negative. Masyarakat sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah para Remaja yang ada di SMK N2 TANJUNG BALAI dan sasarannya adalah agar Remaja dapat menerapkan dan memberikan ilmu kepada siswa agar dapat menjauhi narkoba.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a) Melakukan audiensi kepada Kepala sekolah yang akan dilakukan penyuluhan Hukum.
 - b) Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Tahap pelaksanaan:
 - a) Tim pengabdian melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi tentang Bahaya narkoba bagi remaja
 - b) Anggota pengabdian kepada masyarakat akan menjelaskan dampak-dampak dan sanksi tentang Narkoba dan penyalahgunaannya.
3. Tahap akhir:
 - a) Tim memberikan kesempatan kepada Siswa untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan.
 - b) Memberikan Penghargaan berupa cendramata kepada Kepala Sekolah SMK N2 TANJUNG BALAI sebagai wujud bahwa telah telah diterima dan terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum di SMK N2 TANJUNG BALAI kota Tanjung balai tentang Bahaya narkoba bagi remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Aula Kelas 12 TAV SMK N2 TANJUNG BALAI Kota tanjung balai . Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Januari dari Pukul 10 s/d pukul 11:00 wib. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Siswa kelas XII TAV, Mahasiswa, Pemateri, dan tim pengusul.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebelumnya dengan melakukan observasi Di SMK N2 TANJUNG BALAI bersama Kepala Sekolah mengenai masalah apa yang sedang terjadi di lingkungan Sekolah. Hasil dari penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan Siswa tentang Bahaya Narkoba dan sanksi sanksi yang dapat di terapkan apabila memakai atau menggunakan narkoba.



Gambar 1. Dokumentasi bersama siswa/I SMK Negeri 2 Tanjungbalai

Pada penyampaian kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMK N2 Tanjung balai . merasa senang dan bangga kepada tim Pengabdian Kelompok V Sosialisasi Hukum karena telah peduli dan mau melakukan perubahan besar terutama di SMK Negeri 2 Tanjung balai , karena selama ini baru pertama kalinya mahasiswa memberikan materi dan melakukan penyuluhan hukum tentang Bahaya narkoba . Adapun harapan Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada Siswa dan Siswi tentang cara mengatasi Narkoba yang begitu marak akhir-akhir ini sehingga terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman di lingkungannya masing-masing.

Selanjutnya dalam kegiatan penyuluhan tersebut, cukupnya antusias para peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut karena setelah selesai pemaparan materi dilakukan, terdapat beberapa peserta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema penyuluhan hukum yakni Bagaimana cara memperbaiki orang yang telah kecanduan narkoba , pertanyaan

selanjutnya yang diberikan oleh peserta adalah bagaimana cara anak agar terhindar dari narkoba, dan bagaimana cara orangtua memberikan batasan kepada anak agar tidak terjangkau narkoba.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Siswa di SMK N2 Tanjung Balai masih peduli dan sangat antusias untuk mencegah anak-anaknya agar tidak masuk kedalam lingkaran narkoba.

PEMBAHASAN



Gambar 2. pemaparan materi sosialisasi

Bahaya narkoba bagi remaja

Remaja tentu sangat erat kaitannya dengan Narkoba. Perlu diketahui bahwa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak sedangkan masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa.

Mengingat bahaya narkoba bagi remaja yang semakin meningkat, peran remaja sangat penting dalam memberantas narkoba. Sebagai penerus bangsa, remaja bertanggung jawab untuk melindungi diri mereka sendiri dan teman sebaya dari bahaya narkoba. Remaja dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengedukasi dan menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dan membantu teman-teman mereka yang terjerat dalam penggunaan narkoba keluar dari lingkaran setan.

Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non medis atau ilegal (melanggar hukum) terhadap barang haram yang dinamakan narkotika, psikotropika dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan manusia pemakainya. Dan biasanya

diawali dengan kebiasaan merokok. Adapun Penyalahgunaan Narkoba diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. UU No. 5 Tahun 1997 Psikotropika
3. UU. No.36 Tahun 2009 Kesehatan

Jenis jenis narkoba

- Morfin.
- Heroin / putaw. ...
- Ganja / Kanabis / mariyuana. ...
- Kokain. ...
- LSD atau Lysergic Acid / Acid / Trips / Tabs. ...
- Opiat / opium. ...
- Kodein. ...
- Metadon.

Sanksi bagi pengguna narkoba

Pasal 111 ayat(1) uu narkotika berbunyi”Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menanam ,menyimpan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belass) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliarupiah).” Lalu, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00. (UU Narkotika Tahun 2009).

Dampak negative narkoba bagi remaja

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut:

1. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
2. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran,
3. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah,
4. Sering menguap, mengantuk, dan malas,
5. Tidak memedulikan kesehatan diri.
6. Suka mencuri untuk membeli narkoba

Cara Mengobati Kecanduan Narkoba

Rehabilitasi

Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, terdapat penegasan pecandu Narkoba. selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun.

KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada Siswa/I . Mengingat bahaya narkoba bagi remaja yang semakin meningkat, peran remaja sangat penting dalam memberantas narkoba. Sebagai penerus bangsa, remaja bertanggung jawab untuk melindungi diri mereka sendiri dan teman sebaya dari bahaya narkoba. Remaja dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengedukasi dan menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba dan membantu teman-teman mereka yang terjerat dalam penggunaan narkoba keluar dari lingkaran setan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua para pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan telah memberikan banyak dukungan, serta kepada Dekan Fakultas Hukum yang memberikan izin untuk pelaksanaan pengabdian ini dan yang terakhir penulis mengucapkan terima kasih kembali kepada siswa/i SMK Negeri 2 Tanjungbalai sebagai mitra pada pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Dina Novitasari. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>
- Fitri, M., & Migunani, S. dkk. (2023). Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76.
- Ide Prima Hadiyanto, Y. N. (2023). Bahaya narkoba bagi generasi muda dan ancaman pidananya. *Prosiding Nasional*, 76–80.
- Megawati, C., Rosa, E., Rahmah, S., Astini, D., Musriandi, R., & Nur, M. (2023). Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Remaja. 5(3), 362–368.